

Kebijakan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di Sektor Jasa Keuangan, mendorong Bank Mandiri untuk melakukan transformasi bisnis melalui digitalisasi. Hal tersebut tertuang sebagai salah satu aspek dari strategi jangka panjang Bank Mandiri yaitu “*Game Changing Technology*” yang perlu diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, keamanan, kerahasiaan, dan kecukupan mitigasi risiko dalam pencegahan Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/ atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Sejalan dengan hasil FATF *Plenary Meeting* di Paris pada Oktober 2023, Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh FATF yang dalam hal ini kontribusi aktif Bank Mandiri dalam proses MER membuahkan hasil positif. Hal ini sekaligus menjadikan tantangan baru bagi Bank Mandiri untuk terus konsisten mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia sebagai wujud partisipasi untuk membangun Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penguatan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Ketentuan, Peraturan, Manajemen Risiko, Rencana Bisnis Bank, dan *International Best Practices* untuk mewujudkan aspirasi Bank Mandiri “Menuju Masa Depan Sektor Jasa Keuangan yang Berintegritas”. Adapun komitmen untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui serangkaian strategi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, dengan fokus pada aspek *Procedure & Process, System & Technology*, dan *Human Resources* secara berkelanjutan

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *International Best Practices* yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM secara tahunan
3. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC, yang antara lain mencakup Diaspora Indonesia dan Perseroan Perorangan;
4. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), termasuk terhadap Calon Nasabah yang mengaku tidak memiliki penghasilan dan Instansi Pemerintahan/ Lembaga Negara/Perusahaan Publik;
5. Pemeliharaan dan pengkinian DTTOT & DPPSPM untuk kebutuhan pelaksanaan screening terhadap Calon Nasabah dan Nasabah Bank Mandiri;
6. Kewajiban memastikan Jasa Profesi Penunjang telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, serta terdaftar pada sistem informasi pelaporan yang dikelola PPATK;

7. Prosedur *pre-employee screening* pegawai dan *know your employee* pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris;
8. Prosedur Transfer Dana;
9. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
10. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
11. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
12. Pengendalian Internal;
13. Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi; dan
14. Kewajiban Penyampaian data untuk kebutuhan pengawasan OJK


Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM

Efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM tidak terlepas dari peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang menjadi kunci utama dalam pengawasan atas pelaksanaan budaya kepatuhan termasuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris secara langsung terwujud dalam Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang membahas, antara lain review kebijakan dan prosedur, pengelolaan kualitas data nasabah, penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, tata kelola Konglomerasi Keuangan, dan program lainnya yang mendukung peningkatan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank Mandiri

Fungsi APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri dijalankan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan. Adapun pengukuran efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Cabang dilakukan oleh AMLO yang berada di setiap Region, yang secara rutin berkoordinasi dengan UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat sebagai Pembina program APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri.

Bank Mandiri juga melakukan pengawasan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di jaringan kantor yang berkedudukan di luar negeri dan Entitas Anak sebagai entitas utama dalam Konglomerasi Keuangan yang dilakukan berkesinambungan melalui program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko dalam 5 (lima) pilar yang dijalankan dengan metode *review on-desk* dan forum diskusi secara berkala.

Adapun Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM dapat digambarkan sebagai berikut:



Komposisi UKK APU, PPT dan PPPSPM
 • Kantor Pusat : 33 Pegawai
 • Region : 70

Program APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSM Bank (Individual Risk Assessment/IRA) yang mengacu pada hasil penilaian risiko secara nasional (National Risk Assessment/NRA) dan sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) terkini yang menilai berdasarkan 4 (empat) faktor, berupa Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi;
2. Penyusunan, penyesuaian, pembaharuan, dan memastikan kecukupan APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh ketentuan internal Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dijalankan oleh Unit Kerja/Bisnis, Cabang, dan Cabang Luar Negeri (CLN);
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
5. Peningkatan kualitas dan monitoring terhadap kewajiban pelaporan terkait APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), termasuk kewajiban pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM lainnya sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui Service Level Agreement (SLA) yang ditentukan Regulator;
6. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain:

- a. Pengembangan sistem aplikasi goAML internal yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement* goAML PPAATK;
 - b. *Enhancement* pada aplikasi AML System eksisting beserta aplikasi pendukung;
 - c. *Enhancement* New AML System untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi pada penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dan kewajiban pelaporan sesuai *requirement* Regulator;
 - d. Pembuatan aplikasi Mandiri Screening Portal (MSP) yang merupakan tools screening profil Calon Nasabah dan Nasabah Bank Mandiri terhadap database sanction list (DTTOT, DPPSPM, OFAC, EU, dan UN), PEP, dan informasi negatif internal Bank Mandiri;
 - e. Penyempurnaan System aplikasi Monitoring Transaksi Kartu Kredit Mencurigakan.
7. Peningkatan *awareness* dan kompetensi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat dan Region, antara lain melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
 8. Penunjukan sebagai Subject Matter Expert (SME) terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam pelaksanaan Benchmark dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan;
 9. Peningkatan Kualitas Data Nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data yang berfokus pada ketersediaan informasi Nasabah yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh);
 10. Menjalani dan membina kerja sama maupun koordinasi dengan pihak Regulator, Aparat Penegak Hukum, dan Stakeholder lainnya, dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
 11. Pengawasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui:
 - a. *Review* ketentuan program APU, PPT, dan PPPSPM Entitas Anak dan Cabang Luar Negeri (CLN).
 - b. Monitoring pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Entitas Anak dan CLN terkait kewajiban pelaporan, pemenuhan audit terkait APU, PPT, dan PPPSPM, dan penyesuaian ketentuan internal dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan Entitas Anak dan CLN.
 - d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM Terintegrasi.
 - e. Monitoring implementasi APU, PPT, dan PPPSPM Entitas Anak dan CLN melalui laporan rutin secara triwulanan.
 12. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
 - a. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2023 kepada Penyedia Jasa Keuangan
 - b. Penunjukan sebagai Responden terkait penyusunan SRA TPPU dan TPPT yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM), dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja (TPTK) Tahun 2023
 - c. Penunjukan sebagai responden dalam penyusunan Indeks Efektivitas PPAATK 2023.
 - d. *Subject Matter Expert* (SME) dalam pelaksanaan Benchmarking, webinar dan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh OJK, PPAATK dan Instansi lainnya.